



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 8 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**IZIN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN
DAN JASA BOGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dibidang izin usaha, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dalam Wilayah Kota Bau-Bau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14) ;
 11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN JASA BOGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau.
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau.
4. Restoran adalah Jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.

5. Rumah Makan adalah Jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
6. Tempat Makan adalah Usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen/tidak permanen, yang bersifat menetap dan menurut ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha tempat makan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan jasa.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih dibayar.
14. Jasa Boga adalah Usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya.
15. Pimpinan Usaha adalah Pengusaha dan atau orang lain yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha.
16. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh walikota untuk menyelenggarakan kegiatan / usaha.

17. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah Sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Restoran, Usaha Rumah Makan, Usaha Tempat Makan dan Jasa Boga.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha dibidang usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV

RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN JASA BOGA

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian di dalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Apabila penyelenggaraan hiburan dan kesenian oleh artis baik dari dalam negeri maupun luar negeri, harus mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tingkat pelayanan restoran ditentukan dalam 3 (tiga) golongan kelas Restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas restoran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas Restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas restoran.
- (2) Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan golongan restoran kelas terendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.
- (3) Dalam hal restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas restoran dengan tanda sendok garpu berwarna emas, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus penggolongan restoran.
- (4) Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (6) Piagam penggolongan kelas restoran dapat dicabut apabila restoran yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas restoran.
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Piagam golongan kelas restoran harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca umum.

Pasal 8

Tingkat pelayanan Rumah Makan ditentukan dalam 3 (tiga) golongan kelas rumah makan berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai

dengan persyaratan penggolongan kelas rumah makan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Rumah makan wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas rumah makan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas rumah makan.
- (2) Penentuan penggolongan kelas rumah makan menurut tanda kelas, dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Piagam golongan usaha rumah makan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (5) Piagam penggolongan kelas rumah makan dapat dicabut apabila rumah makan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan penggolongan yang berlaku bagi kelasnya.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas rumah makan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Tingkat pelayanan yang digolongkan sebagai usaha tempat makan dan jasa boga ditentukan berdasarkan fasilitas dan mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas usaha tempat makan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persetujuan Prinsip

Pasal 11

- (1) Pengusaha yang akan mendirikan dan memperluas usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga harus terlebih dahulu memiliki persetujuan prinsip dari Walikota.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip dapat diperoleh apabila pimpinan atau penanggung jawab usaha rekreasi atau hiburan umum mengajukan permohonan

kepada Walikota dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. Melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - c. Salinan/foto copy akta pendirian badan usaha ;
 - d. Rencana pembangunan dan study kelayakan.
- (3) Persetujuan prinsip tidak dipindahtangankan.
 - (4) Persetujuan prinsip berlaku selama 2 (dua) tahun.
 - (5) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) tahun.
 - (6) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kedua

IZIN USAHA

Pasal 12

- (1) Pengusaha yang akan mengoperasikan usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga harus terlebih dahulu memiliki Izin Usaha dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Izin Usaha dapat diperoleh apabila pimpinan atau penanggung jawab usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Salinan/foto copy KTP ;
 - b. Salinan/foto copy Persetujuan Prinsip ;
 - c. Salinan/foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - d. Salinan/foto copy Izin Gangguan ;
 - e. Dokumen Pengelolaan Lingkungan ;
 - f. Izin usaha tidak dipindahtangankan.
- (3) Izin usaha berlaku selama usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 13

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berlaku selama 2 tahun.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindah tangankan atas izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penyediaan jasa lainnya dilingkungan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga yang tidak menjadi bagian dari izin usaha, wajib diselenggarakan atas dasar izin sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

K E W A J I B A N

Pasal 15

- (1) Pimpinan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. Memberikan perlindungan kepada tamu ;
 - b. Tidak menggunakan usaha jasa rumah makan dan tempat makan untuk perjudian, menyalahgunakan Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA), kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum ;
 - c. Mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal dilingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 3 bulan ;
 - d. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pimpinan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, pimpinan usaha bertanggung jawab atas :
 - a. pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA) ;
 - b. Pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan ;
 - c. Kelayakan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelayakan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Apabila waktu penyimpanan barang tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c melampaui 3 bulan, maka pimpinan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dapat melepaskan tanggung jawab atas barang yang ditemukan dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaiannya.

Pasal 18

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f merupakan laporan tahunan statistik, yang dikirim selambat-lambatnya 2 bulan berikutnya dari akhir tahun takwin pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pimpinan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran video atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran TV dalam bangunan sendiri.

- (2) Ketentuan bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Pimpinan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usaha, untuk diketahui tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PERUBAHAN USAHA

Pasal 21

- (1) Pemindahan atas pemilikan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dilampiri dengan :
 - a. Salinan Akte peralihan hak ;
 - b. Salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga harus dilapor secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan lokasi Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VIII

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Besaran tarif Retribusi izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat makan dan Jasa Boga :

PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN JASA BOGA	TARIF RETRIBUSI
a. Usaha Talam Kencana (Sendok Garpu Emas)	Rp. 350.000,-

b. Usaha Talam Selaka (Sendok Garpu Perak)	Rp. 275.000,-
c. Usaha Talam Gangsa (Sendok Garpu Perunggu)	Rp. 225.000,-
d. Usaha Rumah Makan Kelas A	Rp. 175.000,-
e. Usaha Rumah Makan Kelas B	Rp. 125.000,-
f. Usaha Rumah Makan Kelas C	Rp. 75.000,-
g. Usaha Tempat Makan	Rp. 50.000,-
h. Usaha Jasa Boga	Rp. 100.000,-

BAB IX

PEMBATALAN IZIN

Pasal 23

- (1) Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar ;
 - b. Pemegang izin meninggal ;
 - c. Dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang usaha;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini;
 - f. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - g. Alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB X

PENCABUTAN IZIN

Pasal 24

Izin Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk perusahaan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;
- d. Tidak melakukan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak dikeluarkannya izin.

Pasal 25

- (1) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, c dan d dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini sehingga menyebabkan kerugian daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada Pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, Pimpinan Usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pemimpin usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga yang diperoleh berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAU-BAU,**

L.M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 8